

## UPAYA MENINGKATKAN MINAT BELI OMSET PENJUALAN MELALUI SERTIFIKASI HALAL DI KECAMATAN TIRTOYUDO

### *EFFORTS TO INCREASE BUYING INTEREST SALES TURNOVER THROUGH HALAL CERTIFICATION IN TIRTOYUDO DISTRICT*

Retno Gumila Sari<sup>1</sup>, Windi Yuniarti<sup>1</sup>, Sinollah<sup>1</sup>

1) Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen, Universitas Islam Raden Rahmat

\*Email korespondensi: [yuniawindi17@gmail.com](mailto:yuniawindi17@gmail.com)

#### *Abstract*

*Indonesia's economic growth is significantly assisted by micro, small, and medium enterprises (UMKM). However, many UMKM in the Tirtoyudo sub-district area are not aware of the importance of product certification. To make business owners aware of the importance of product certification, extensive socialization is needed. As a country with a majority Muslim population, halal certification has a significant impact on consumer interest in a product. This is the motivation behind our devotional research, which aims to educate consumers on the importance of halal certification for food or cosmetics. In addition, so that business owners are aware and understand that managing halal certification is simple and only requires KUA to achieve sub-district level management. The product must be able to compete in the market and broaden its reach in order to generate more revenue.*

**Keywords:** *Halal Certification, Micro Business, Socialization*

#### **Abstrak**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan dibantu oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, banyak UMKM di wilayah Kecamatan Tirtoyudo yang tidak menyadari pentingnya sertifikasi produk. Untuk menyadarkan pemilik bisnis akan pentingnya sertifikasi produk, diperlukan sosialisasi yang ekstensif. Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, sertifikasi halal memiliki dampak yang signifikan pada minat konsumen terhadap suatu produk. Inilah motivasi dibalik penelitian pengabdian kami, yang bertujuan untuk mengedukasi konsumen tentang pentingnya sertifikasi halal untuk makanan atau kosmetik. Selain itu, agar pemilik usaha sadar dan paham bahwa mengelola sertifikasi halal itu sederhana dan hanya membutuhkan KUA untuk mencapai pengurusan tingkat kecamatan. Produk harus mampu bersaing di pasar dan memperluas jangkauannya untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan.

**Kata kunci:** Sertifikasi Halal, Usaha Mikro, Sosialisasi



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2024 Author

Diterima: 9 Juli 2024; Disetujui: 31 Agustus 2024; Terbit: 31 Agustus 2024

## PENDAHULUAN

Penduduk di Indonesia jumlahnya sangat besar dan sebagian besar penduduknya beragama islam. Wajar saja hal ini akan membentuk pemikiran masyarakat Indonesia akan pentingnya label halal sebagai bahan pertimbangan untuk sebuah keputusan pembelian, Saat memilih produk, seperti makanan atau kosmetik, kehalalan harus dipertimbangkan. Menurut keyakinan umat Islam, halal adalah komponen penting dari moralitas, sistem kepercayaan, dan aktivitas sehari-hari mereka. Reaksi positif umat Islam terhadap ketersediaan produk halal dalam kaitannya dengan melakukan pembelian. Bagi konsumen muslim, produk halal harus diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan kualitas tinggi (Al Farisi, 2020).

Sesuai Kondisi Laporan Ekonomi Islam Seluruh Dunia (2019), pada tahun 2018 penduduk muslim di Indonesia secara universal menghabiskan US\$ 1,4 triliun pada sektor makanan dan minuman serta naik pada tahun 2024 senilai US\$ 2,2 triliun. Menurut Rochmanto & Widiyanto (2015), keyakinan agama konsumen dan pengetahuan tentang produk halal dapat berdampak pada besarnya nilai ini. Pasal 4 Undang-Undang Ketahanan Pangan Halal No. 33 Tahun 2014 menjelaskan kebijakan mengenai persyaratan sertifikasi halal, yang menetapkan bahwa produk yang masuk, beredar, atau diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Selain itu, memiliki standar halal universal sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan (Destiana & Astuti, 2019). Menurut Perdana et al. (2018), label halal jelas memberi dampak yang baik serta dapat meningkatkan minat beli konsumen karena kepercayaan pembeli yang meningkat disebabkan pertimbangan tanda halal pada barang. Saat ini, mayoritas pelaku UMKM tidak menyadari manfaat sertifikat halal itu sendiri. Untuk dapat menjual produk di seluruh Indonesia, semua UMKM di industri makanan dan minuman harus memiliki sertifikasi halal. Jika tidak memiliki sertifikasi halal maka makanan dan minuman yang beredar dapat ditarik dari peredaran oleh otoritas pemerintah (Abiyyu, 2019). Kami menyadari bahwa masyarakat pada umumnya masih kurang mengerti dan paham akan pentingnya label halal pada produk. Hal ini juga berlaku pada pelaku UMKM di Kecamatan Tirtoyudo yang tidak

menyadari pentingnya pengurusan sertifikasi halal tersebut. Berawal dari konteks fenomena yang diamati di lapangan, kami percaya perlu untuk meningkatkan literasi atau pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikat dan label halal untuk suatu produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di industri makanan dan kosmetik di Kecamatan Tirtoyudo. Hal ini dilakukan agar pelaku UMKM dapat memenuhi tantangan yang ditimbulkan oleh evolusi zaman terkait sertifikasi halal, yang akan berdampak pada nilai penjualan produk usahanya. Tujuan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji literasi dan religiusitas pelaku UMKM di Kecamatan Tirtoyudo terkait produk makanan dan kosmetiknya serta memberikan gambaran bahwa sertifikasi halal mempengaruhi minat beli dan peningkatan omset penjualan produknya. Beberapa permasalahan yang menjadi tujuan untuk dicapai dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah: Bagaimana komunitas masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Tirtoyudo dapat belajar tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk serta bagaimana proses pengurusan sertifikasi halal dan cara mendaftarkannya, sehingga mampu menaikkan nilai produk serta diharapkan mampu meningkatkan omset penjualan produknya. Penelitian ini dilakukan dengan bekerja sama antara Pemerintah Desa Tirtoyudo dengan KUA Kecamatan Tirtoyudo

## METODE

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sosialisasi dan wawancara adalah metode yang digunakan. Sosialisasi bertujuan memberikan penjelasan mengenai cara pendaftaran label halal bagi usaha kecil serta manfaat memiliki label halal. Sehingga Pelaku Usaha Mikro bisa memiliki pengetahuan tentang betapa pentingnya label halal untuk usaha yang dimilikinya. Sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dengan mengundang pelaku usaha mikro setempat. Selain itu, kami juga mendatangkan pelaku dalam usaha mikro yang berhasil mendapatkan label halal untuk produk usahanya sebagai narasumber yang menyediakan materi. Informasi disampaikan secara interaktif menggunakan presentasi powerpoint dan tanya jawab secara langsung baik dengan kami

sebagai narasumber secara umum dan juga kepada narasumber yang kami undang. Gambar 1 menunjukkan dokumentasi kegiatan sosialisasi pentingnya label halal bagi pelaku UMKM yang diselenggarakan Pemerintah Desa Tirtoyudo. Tujuan sosialisasi ini adalah agar pelaku UMKM memahami manfaat memiliki label halal untuk produk/layanan mereka. Pelaku UMKM diajak memahami bagaimana label halal dapat meningkatkan daya saing serta menarik minat konsumen dan juga tidak menutup kemungkinan jika pelaku usaha ingin mengembangkan skala distribusinya ke daerah yang lebih luas, pelaku sudah tidak terhalang lagi dengan persyaratan label halal. Diharapkan setelah sosialisasi, pelaku UMKM semakin memahami pentingnya memiliki label halal untuk mengembangkan usahanya.



**Gambar 1.** Dokumentasi sosialisasi pengurusan label halal

Konsultasi dilakukan untuk mengedukasi masyarakat, menjawab pertanyaan dan memberi masukan terkait tahapan pendaftaran label halal bagi pelaku usaha mikro. Alat ukur keberhasilan kegiatan ini adalah tingkat pemahaman pelaku usaha mikro terhadap prosedur pendaftaran label halal yang diukur melalui kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan. Data kualitatif juga didapat dari catatan hasil diskusi dan kendala selama proses konsultasi. Tujuan konsultasi adalah memberikan bimbingan terkait langkah pendaftaran label halal guna meningkatkan pemahaman dan manfaat memiliki label halal bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Hasil diskusi dan kendala selama konsultasi difasilitasi untuk mendapatkan solusi bersama guna membantu UMKM dalam pendaftaran label halalnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 4 Undang-Undang Ketahanan Pangan Halal No. 33 Tahun 2014 menjelaskan

kebijakan mengenai persyaratan sertifikasi halal, yang menetapkan bahwa produk yang masuk, beredar, atau diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Selain itu, memiliki standar halal yang universal sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. (Destiana & Astuti, 2019). Menurut fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Sertifikat Halal MUI mengidentifikasi status kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat/pelaku UMKM harus menunjukkan Sertifikat Halal MUI ini kepada instansi pemerintah yang berwenang untuk mendapatkan izin mencantumkan label halal pada kemasan produk. Penegasan Halal MUI pada bahan makanan, obat-obatan, produk perawatan kecantikan dan berbagai barang dilengkapi untuk memberikan jaminan status halal, sehingga dapat melegakan batin pembeli dalam konsumsinya. Dengan memanfaatkan sistem jaminan halal (LPPOM MUI), produsen memastikan keberlangsungan proses produksi halal. Sertifikat halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) menunjukkan bahwa suatu produk sesuai dengan hukum Islam. Sertifikat halal ini bisa di gunakan untuk membuat label halal pada produk. Setiap informasi tentang makanan dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang termasuk dalam makanan, disisipkan, dibubuhkan, atau merupakan bagian dari kemasan makanan dianggap halal, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan). Sertifikasi halal melibatkan BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH). BPJPH menggunakan jaminan produk yang halal. Pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan dan pelaksanaan audit, rapat auditor, nota audit, dan penyerahan berita acara audit pada rapat Komisi Fatwa MUI semuanya dilakukan oleh LPPOM MUI. Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran hak label halal bagi UMKM :

1. Mendaftakan produk ke BPJPH melalui Pemerintah Desa.
2. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akan ditunjuk oleh Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memeriksa dan/atau

- menguji kehalalan produk dan memastikan bahwa dokumen pelaku usaha lengkap.
3. Pengujian produk halal, Setelah itu, LPH akan melakukan pemeriksaan dan uji kehalalan produk yang terdaftar (proses ini memakan waktu 15 hari kerja).
  4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Sidang Fatwa Halal untuk menentukan kehalalan suatu produk setelah diuji dan diperiksa (prosesnya memakan waktu tiga hari kerja). Ini akan digunakan untuk menentukan apakah suatu produk halal atau tidak.).
  5. Penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Prosedur ini hanya membutuhkan waktu satu hari kerja untuk diselesaikan. Adapun persyaratan dalam pengurusan sertifikasi halal :

- 1) Data Pemilik Usaha:
  - KTP
  - Nomor Induk Berusaha (NIB) (jika tidak ada bisa menggunakan lisensi lainnya, seperti NPWP, SIUP, IUMK, NKV, dan lain-lain)
- 2) Nama dan jenis barang  
Nama dan jenis barang harus sesuai dengan nama dan jenis produk barang yang akan disertifikasi halal.
- 3) Daftar Produk dan Bahan  
Bahan yang digunakan (berupa bahan baku dan bahan tambahan) tercantum dalam daftar ini.
- 4) Proses Pengolahan Produk  
Dimulai dengan proses pembelian, penerimaan, penyimpanan material, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan distribusi barang jadi
- 5) Dokumen Sistem Jaminan Halal  
Perusahaan dengan sertifikat halal menggunakan sistem manajemen yang dikenal sebagai dokumen sistem jaminan produk halal untuk memastikan bahwa proses produksi halal terus berlanjut tanpa gangguan.

### Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam proses penerbitan sertifikasi halal terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- a) Kurangnya sosialisasi tentang tata cara dan pentingnya label halal bagi sebuah produk makanan dan minuman
- b) Kurangnya pemahaman oleh pelaku UMKM tentang manfaat yang diperoleh jika produknya berhasil memperoleh sertifikasi halal

- c) Munculnya anggapan bahwa untuk memperoleh sertifikasi halal membutuhkan syarat, prosedur yang sulit serta membutuhkan waktu lama dan biaya yang mahal
- d) Tidak adanya semacam komunitas/paguyuban yang dapat dijadikan sebagai wadah tempat sharing informasi dan komunikasi bagi para pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Tirtoyudo.

### Penyelesaian Permasalahan

Dalam upaya menghadapi permasalahan dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a) Gencar mengadakan agenda sosialisasi baik di tingkat desa maupun kecamatan dengan memaksimalkan semua media yang dapat digunakan
- b) Memberikan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman
- c) Menjaga kualitas pelayanan dalam proses penerbitan sertifikasi halal
- d) Membentuk komunitas atau paguyuban pelaku UMKM di tingkat desa dan Kecamatan.

### Manfaat Yang Diperoleh

Beberapa manfaat yang di peroleh jika pelaku UMKM memiliki sertifikasi halal :

1. Kualitas Produk Terjamin  
Barang-barang berkualitas tinggi harus siap bersaing di pasar besar seperti Indonesia, tempat pelaku usaha UMKM beroperasi. Memiliki produk dengan sertifikat halal dapat menunjukkan bahwa produk yang dijual berkualitas tinggi.
2. Kepercayaan Konsumen Meningkat  
Sertifikat halal tidak diragukan lagi akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, terutama di kalangan pelanggan Muslim. Informasi tentang apakah suatu makanan atau minuman halal atau tidak merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan konsumen saat melakukan pembelian. Kepemilikan Sertifikat halal bagi pelaku UMKM di industri makanan dan minuman tentunya akan menghilangkan keraguan calon pelanggan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam membeli produk makanan dan minuman.
3. Memiliki Nilai Jual yang Unik  
Salah satu cara untuk meningkatkan nilai produk yang dijual dengan menggunakan nilai jual yang unik adalah melalui pemasaran. Wajar saja, jika Anda memiliki

sertifikat halal, produk Anda lebih terjamin dan berkualitas lebih tinggi daripada pesaing Anda.

4. Peningkatan Jangkauan Pasar  
Teknologi modern memungkinkan produk usaha kecil dan menengah di industri makanan dan minuman menjangkau pasar global yang lebih besar dan lebih beragam. Tentu saja, memiliki kepemilikan dengan sertifikasi halal menambah nilai bagi mereka yang ingin memperluas pasar produk. Jika pelaku usaha memiliki dukungan halal untuk promosi di suatu bangsa atau wilayah di mana umat Islam merupakan mayoritas penduduk, barang dapat dipercaya halal dan berkualitas tinggi.

## KESIMPULAN

1. Prosedur Penerbitan Sertifikasi Halal Sangat Mudah dan Cepat, prosedur pengurusan sertifikasi halal sangat mudah. Tahapan pelaku UMKM mendaftarkan produk ke BPJPH melalui Pemerintah Desa. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akan ditunjuk oleh Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memeriksa atau menguji kehalalan produk dan memastikan bahwa dokumen pelaku usaha lengkap. Setelah itu, LPH akan memeriksa dan menguji kehalalannya terhadap produk yang terdaftar (proses ini memakan waktu 15 hari kerja). Memanfaatkan Sesi Fatwa Halal, penentuan produk halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan melakukan Sidang Fatwa Halal untuk mengetahui kehalalan produk setelah lolos pemeriksaan dan pengujian (prosesnya memakan waktu tiga hari kerja). Penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Prosedur ini hanya membutuhkan waktu satu hari kerja untuk diselesaikan. Syarat Yang Dibutuhkan Sangat Mudah, untuk proses sertifikasi halal dibutuhkan berkas pengajuan yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh pemohon antara lain KTP, Nomor Induk Berusaha (NIB) (jika tidak ada bisa menggunakan surat izin lainnya, seperti NPWP, SIUP, IUMK, NKV, dan lain-lain)
2. Kendala dan Permasalahan, dalam proses penerbitan sertifikasi halal terdapat beberapa permasalahan antara lain kurangnya sosialisasi tentang tata cara dan pentingnya mempunyai sertifikasi halal bagi sebuah produk makanan dan minuman. Kurangnya

pemahaman oleh pelaku UMKM tentang manfaat yang diperoleh jika produknya berhasil memperoleh sertifikasi halal. Munculnya anggapan bahwa untuk memperoleh sertifikasi halal membutuhkan syarat, prosedur yang sulit serta membutuhkan waktu lama dan biaya yang mahal. Tidak adanya semacam komunitas/paguyuban yang dapat dijadikan sebagai wadah tempat sharing informasi dan komunikasi bagi para pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Tirtoyudo

3. Hasil Yang Dicapai ,dengan adanya kegiatan sosialisasi dan konsultasi yang telah dilaksanakan, banyak hal yang berhasil dicapai antara lain: Terjalin kerjasama yang baik diantara pihak pemerintah desa dan KUA selaku lembaga yang berwenang dalam proses pendampingan serta pengurusan sertifikasi halal dalam membantu dan memfasilitasi para pelaku UMKM yang ingin mengurus sertifikasi halal untuk produknya, Pelaku UMKM menyadari pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan, Pelaku UMKM mengetahui setiap tahapan pengurusan sertifikasi halal untuk produknya, Pelaku usaha mengetahui secara detail persyaratan apa saja yang diperlukan untuk penerbitan sertifikasi halal. Meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang mengurus sertifikasi halal untuk produknya karena menyadari bahwa proses pengurusannya mudah, Terjalin hubungan kerjasama yang baik diantara sesama pelaku UMKM baik dalam satu desa maupun antar desa dalam wilayah Kecamatan Tirtoyudo untuk dapat saling bertukar informasi mengenai produk yang dihasilkan maupun pemasaran, Terbukanya paradigma baru bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Tirtoyudo bahwa sesama pelaku usaha bukanlah pesaing melainkan partner dalam menembus pasar yang lebih luas, Terjalin ikatan secara emosional diantara para pelaku UMKM di Kecamatan Tirtoyudo karena berada dalam satu wilayah Kecamatan sehingga sama-sama mempunyai tanggung jawab secara moral menghasilkan suatu produk unggulan yang siap bersaing dan dapat mengangkat nama Kecamatan Tirtoyudo.
4. Visi Yang Dapat Dicapai Kedepan, seluruh pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Tirtoyudo mempunyai sertifikasi halal untuk produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku

usaha, Terbentuknya komunitas/paguyuban pelaku UMKM ditingkat desa maupun Kecamatan, Terbentuknya pengurus komunitas/paguyuban di tingkat desa maupun kecamatan yang merupakan tokoh perwakilan pelaku UMKM, Adanya kegiatan sosialisasi secara rutin dan berkesinambungan oleh stakeholder di wilayah desa maupun Kecamatan, Adanya pertemuan rutin bagi seluruh anggota komunitas/paguyuban pelaku UMKM untuk membahas segala urusan tentang usaha, Terbuka jalinan Kerjasama antara pelaku UMKM dengan semua pihak yang mungkin dapat bekerjasama khususnya dalam hal pemasaran, pengurus komunitas/paguyuban dapat membuka komunikasi yang baik kepada semua pihak baik swasta maupun pemerintah untuk mendapatkan bantuan dan kerjasama demi kepentingan semua anggota pelaku UMKM, Terjadi saling tukar pikiran dan pengalaman diantara para pelaku UMKM untuk dapat menghasilkan produk unggulan yang dapat menembus pasar yang luas, Mampu mempromosikan produk unggulan dengan kerjasama antara pelaku UMKM dengan pemerintah dengan harapan terciptanya suatu produk unggulan yang dapat menembus pasar yang luas serta menjadi produk kebanggaan desa maupun Kecamatan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penulis, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan laporan kegiatan pengabdian masyarakat. Kepada Orang tua, keluarga, teman-teman, guru. Terima kasih atas doa serta dukungannya kepada penulis yang teramat banyak sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan laporan ini. Seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan “Sosialisasi dan Konsultasi Pentingnya Label Halal Bagi UMKM” yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, edukasi serta sosialisai tentang pentingnya label halal demi kelancaran penulisan jurnal pengabdian masyarakat yang dibutuhkan oleh penulis. Tidak lupa juga kepada Pemerintah Desa Tirtoyudo yang telah menerima dan telah memfasilitasi kebutuhan penulis akan tempat diselenggarakannya acara, Kecamatan Tirtoyudo dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo yang sudah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini serta telah meluangkan waktu selama kegiatan untuk berkonsultasi mengenai acara yang diselenggarakan. Tidak lupa juga kepada para pelaku usaha UMKM yang bersedia menghadiri kegiatan sosialisasi dan konsultasi yang diadakan. Terima kasih juga kami sampaikan seluruh civitas pengajar di Universitas Raden Rahmat Kapanjen karena telah membimbing penulis secara terus-menerus sehingga laporan ini bisa diselesaikan dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abiyyu (2019) Implementasi Sertifikasi Halal bagi UMKM Makanan dan Minuman di Indonesia". Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Al Farisi, M. S. (2020). Preferensi MASYARAKAT TERHADAP PEMBELIAN PRODUK MAKANAN HALAL DI DUSUN MLANGI YOGYAKARTA: MASYARAKAT TERHADAP PEMBELIAN PRODUK MAKANAN HALAL DI DUSUN MLANGI YOGYAKARTA. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 1(2), 60–75.
- Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019, November). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia. In *Conference on Public Administration and Society* (Vol. 1, No. 01).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan,
- Rochmanto, Bayu Al; Widiyanto, Ibnu. 2015. Pengaruh Pengetahuan Produk dan Norma Religius Terhadap Sikap Konsumen dalam Niat Mengonsumsi Produk Makanan dan Minuman Halal (Studi Kasus di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015, Halaman 2.